

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, maka salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah aspek hukum. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, antara lain ; Pertama, sesuai dengan konstitusi, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*), makna ini memberikan konsekwensi yang sangat berat, jika kita benar-banar berbicara tentang negara hukum, karena hal ini mewajibkan kita untuk selalu berjalan di atas rel hukum dalam seluruh aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan keadilan sosial. Kedua, didasarkan pada realitas perkembangan yang tidak diimbangi dengan hukum sebagai pranatanya, mengakibatkan adanya beberapa permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan hukum yang ada. Ketiga, menyangkut peranan hukum yaitu untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan yang berindikasikan perubahan, pembaharuan dan kemajuan harus berjalan secara teratur, tertib dan lancar, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Sebagaimana telah dipahami oleh kita, bahwa hukum berfungsi untuk meminimalisir konflik yang kemungkinan besar terjadi dalam masyarakat, dan untuk melancarkan proses pergaulan sosial, artinya bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan sosial sehingga terciptalah ketertiban, keamanan dan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebutuhan akan ketertiban, keamanan dan keadilan yang merata merupakan satu hal yang bersifat sangat fundamental untuk terciptanya suatu tatanan masyarakat manusia yang teratur, karena keteraturan, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat menjamin perlindungan terhadap berbagai kepentingan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Hal ini menandakan bahwa hukum merupakan suatu alat pengatur sekaligus sebagai pelindung serta pedoman (*social control* dan *social engineering*) bagi dan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin dapat memenuhi suatu kebutuhan dan keinginannya dengan mudah, hal ini disebabkan karena setiap manusia/individu mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya seringkali terjadi bentrokan atau konflik, baik konflik perdata maupun konflik pidana.

Pelanggaran hukum, khususnya yang terjadi dalam perkara perdata atau konflik perdata, atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai, namun apabila tidak terdapat kesepakatan, maka pelaksanaan hukumnya dapat berlangsung melalui lembaga peradilan, karena pelaksanaan secara paksa di luar pengadilan hanya akan mendatangkan permasalahan baru. Dalam kondisi seperti ini,

pengadilan merupakan jalan atau upaya terakhir bagi para pencari keadilan (*justiciable*).

Setiap orang yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak atau kurang jelas mengaturnya, namun pengadilan harus memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap tuntutan hak tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan undang-undang No. 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879), yang menyatakan bahwa :

- “(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya ;
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

Asas yang dianut dalam hukum acara perdata adalah dengan hadirnya para pihak yang berperkara di muka pengadilan, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menguasai urusan mereka kepada pihak lain yang dianggap lebih mengetahui hukum atau kepada orang/lembaga yang bekerja sebagai pemberi bantuan hukum, dengan harapan perlindungan kepentingannya akan lebih terjamin.

Mengenai hal ini pasal 132 HIR menyatakan bahwa :

- (1) Jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh memberi kuasa atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120 ; dan dalam hal tersebut kemudian ini yang dibuat tentang tuntutan itu”.

Selain itu, pasal 35 Undang-undang No. 35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pun menyatakan bahwa : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum”. Yang dimaksud dengan bantuan hukum dalam pasal ini adalah bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara, baik secara cuma-cuma (*prodeo*) ataupun dengan menerima honorarium.

Guna mewujudkan ketertiban, keamanan dan pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, maka pemerintah telah mengadakan perangkat-perangkat hukum yang terdiri dari aturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Melalui aparat penegak hukum masyarakat yang merasa keamanan, ketertiban, dan rasa keadilannya terganggu serta tidak terpenuhi dapat mengadukannya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sampai pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga peradilan dengan menggunakan aturan perundang-undangan yang ada.

Permasalahan selanjutnya, di posisi manakah letak kedudukan pengacara tersebut, apakah pengacara berkedudukan sebagai para pihak ataukah sebagai penegak hukum dalam suatu proses penyelesaian perkara. Sebelum diundangkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak ada satu aturanpun yang mengatur mengenai hal ini, dalam arti profesi advokat merupakan suatu profesi yang tidak jelas kedudukan hukumnya. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan banyak terjadi intervensi yang dilakukan oleh para hakim, jaksa dan pihak kepolisian terhadap pengacara yang sedang menjalankan tugasnya untuk membela dan/atau mendampingi kliennya di muka pengadilan atau dalam pemeriksaan kepolisian. Dalam pandangan mereka seolah-olah pengacara dianggap sebagai satu sosok yang selalu berusaha untuk memperlambat penegakan supremasi hukum, sehingga tugas utama seorang pengacara dalam membantu pengadilan untuk memperlancar proses penyelesaian perkara menjadi terhambat yang berimplikasi kepada peradilan yang lambat, berbelit-belit dan pengeluaran biaya yang cukup mahal.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka jelaslah bahwa advokat adalah seorang penegak hukum seperti layaknya hakim, jaksa dan polisi. Mengenai hal ini pasal 5 ayat (1) Undang-undang Advokat menyatakan bahwa : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan

yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam pandangan masyarakat tercermin gambaran bahwa proses peradilan yang berasaskan cepat, sederhana dan biaya ringan khususnya dalam perkara perdata, sebagaimana yang dicita-citakan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 hanya merupakan *utopi* belaka, karena dalam pelaksanaannya proses penyelesaian perkara selalu lambat, berbelit-belit sehingga mengakibatkan biaya yang cukup mahal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena rendahnya pendidikan hukum dan kesibukan para *justiciable*, sehingga dengan kehadiran pengacara sebagai kuasa para pihak diharapkan dapat merealisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dilatarbelakangi oleh pemikiran inilah, maka penelitian dengan judul **Kedudukan Pengacara Dan Pengaruhnya Terhadap Kelancaran Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas II Garut** ini dilakukan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat tiga permasalahan pokok yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan pengacara dalam sistem hukum nasional ?
2. Bagaimana kedudukan pengacara dalam proses penyelesaian perkara perdata ?
3. Bagaimana pengaruh pengacara terhadap kelancaran proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II Garut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

4. Untuk mengetahui kedudukan pengacara dalam sistem hukum nasional ?
5. Untuk mengetahui kedudukan pengacara dalam proses penyelesaian perkara perdata ?
6. Untuk mengetahui pengaruh pengacara terhadap kelancaran proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II Garut ?

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua macam kegunaan, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum nasional pada umumnya, dan khususnya menyangkut fungsi dan kedudukan pengacara dalam sistem persidangan perdata.

b. Kegunaan Praktis

Kiranya hasil penelitian ini bisa menjadi suatu informasi bagi masyarakat luas mengenai arti penting kehadiran pengacara sebagai kuasa para pihak dalam persidangan perkara perdata, dan juga merupakan informasi bagi para kolega hukum khususnya pengacara mengenai pengaplikasian pelayanan kepada para klien yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap sistem persidangan yang berasaskan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan landasan yuridis yang terdapat di Pengadilan Negeri Kabupaten Garut.

D. Kerangka Pemikiran

Seperti kita ketahui bahwa sengketa perdata adalah sengketa yang terjadi antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, baik secara pribadi maupun kelompok, yang menyangkut kepentingan pribadi atau kelompok tersebut.

Berbeda dengan perkara pidana, dalam perkara perdata hingga saat ini pemerintah belum menyediakan dana bantuan hukum bagi mereka yang kurang dan/atau tidak mampu, namun hal ini tidak berarti bahwa mereka yang kurang dan/atau tidak mampu tersebut akan kehilangan hak perlindungan hukumnya, karena pasal 237 HIR telah memberikan jaminan bahwa : “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat, baik sebagai digugat, akan tetapi tiada mampu membayar ongkos perkara itu, boleh mendapat izin akan menjalankan perkaranya dengan tiada membayar ongkos perkara”.

Pengacara merupakan salah satu pilar dari tegaknya suatu sistem peradilan yang fair (*fair trial*) dalam suatu negara hukum yang demokratis (pasal 5 ayat (1) UU. No. 18 Tahun 2003). Peradilan yang bebas dan tidak memihak hanya dapat diwujudkan jika proses peradilan berjalan dengan wajar, berimbang, jujur, objektif dan adil. Hal ini bisa diwujudkan apabila pilar-pilar hukum atau para catur wangsa yang terdiri dari hakim, jaksa dan pengacara serta polisi dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab berdasarkan peraturan hukum acara yang berlaku.

Tugas dan fungsi utama seorang pengacara di pengadilan tidak semata-mata hanya untuk mendampingi dan membela hak-hak atau kepentingan kliennya, namun lebih jauh dari itu peranan seorang pengacara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tugas utama yang dilakukan oleh pengacara telah membawa eksistensi bantuan dan pelayanan hukum kepada suatu kebutuhan sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Chan dan Chao yang dikutip oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut :

“Bahwa bantuan hukum merupakan suatu kebutuhan sosial, sehingga menjadi tanggung jawab masyarakat maupun warga-warganya. Bantuan hukum tersebut mungkin diselenggarakan oleh pemerintah maupun individu-individu...”.¹⁾

Pemberian jasa hukum oleh pengacara kepada klien dapat dilakukan secara cuma-cuma, jika klien tersebut secara ekonomis termasuk dalam golongan tidak mampu, tetapi jika secara ekonomis ia mampu maka dalam Kode Etik Advokat Indonesia pasal 2 ayat (2.7) dan (2.8) disebutkan bahwa :

“Advokat harus menentukan besarnya uang jasa dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien (2.7), Advokat tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (2.8)”.²⁾

¹⁾ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*. Jakarta, Indonesia, Ghalia, 1983, hal. 16.

²⁾ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum. Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta, Kansius, 1995, hal. 238.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang pengacara baik yang bergabung dalam lembaga-lembaga bantuan dan kantor hukum ataupun pengacara partikuler tidak hanya mengandalkan jalur litigasi, namun jalur non litigasi pun ditempuh, salah satunya adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan upaya damai, apabila upaya damai tersebut tidak berhasil maka pengacara akan menyerahkan sengketa tersebut kepada pengadilan. Sebagaimana yang dilakukan pengacara, hakim sebagai pemimpin sidang pun sebelum memeriksa dan mengambil keputusan terhadap suatu perkara, terlebih dahulu akan melakukan upaya damai.

Penyelesaian perkara yang sederhana dan cepat bukan saja merupakan kepentingan para pencari keadilan akan tetapi juga merupakan kepentingan lembaga serta aparat peradilan yang menjalankan fungsi peradilan/*justitial*. Hal ini karena adanya penegasan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa : “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Berkaitan dengan hal tersebut R.M. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa :

“Penyelesaian perkara yang cepat merupakan syarat mutlak bagi suatu peradilan yang baik. Hal ini merupakan asas dari peradilan kita yang dituangkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sepintas lalu tampaknya hanya para *justiciable* atau para pencari keadilan (para pihak dan terdakwa) sajalah yang berkepentingan atas

penyelesaian perkara yang cepat. Akan tetapi pada hakekatnya tidak hanya para pihak atau terdakwa yang secara langsung ada sangkut paut dengan perkara sajalah yang berkepentingan atas penyelesaian perkara yang cepat, melainkan masyarakat atau negara pun berkepentingan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat".³⁾

Dalam sistem peradilan perdata, bantuan hukum serta penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, perundang-undangan hukum acara perdata tidak mengaturnya secara tegas, padahal dalam kehidupan bermasyarakat terjadinya suatu konflik kepentingan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu melalui pasal 131 ayat (1) HIR, pasal 147 Rbg, pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 Undang-undang No. 35 Tahun 1999 perubahan atas undang-undang No. 14 Tahun 1970 telah memberikan satu jalan alternatif kepada para pencari keadilan apabila dikehendaki, maka mereka dapat mewakilkan perkara tersebut kepada seorang kuasa/pengacara, namun ini pun hanya merupakan anjuran belaka, karena pasal 38 yang menyatakan bahwa peraturan lebih lanjut akan diatur dalam Undang-undang khusus.

Walaupun HIR dan R.Bg. sebagai sumber hukum acara perdata serta beberapa pasal dalam Undang-undang No. 35 Tahun 1999 perubahan atas undang-undang No. 14 Tahun 1970 tidak secara tegas mengatur keharusan mewakilkan kepada seorang kuasa, namun hal ini dapat disimpulkan dari adanya asas peradilan cepat yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 1999 perubahan atas undang-undang No. 14 Tahun 1970.

³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta, LIBERTY, 1984, hal. 35-36.

Dalam pasal-pasal tersebut secara tegas disebutkan bahwa :

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” (pasal 4 ayat (2)); Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. (pasal 5 ayat (2)).

Mengenai asas ini Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (dubieus), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan”.⁴⁾

Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa peradilan yang cepat harus ditunjang dengan jalannya peradilan yang lancar, sedangkan untuk memperlancar jalannya peradilan para pihak harus dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa/pengacara yang profesional dan bermoral tinggi, karena seorang kuasa yang profesional dan bermoral tinggi dapat membantu memperlancar proses penyelesaian perkara.

⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, LIBERTY, 1998, hal. 27-28.

Keberadaan seorang kuasa bagi para pihak jelas sangat bermanfaat dalam memperlancar proses penyelesaian perkara, hal ini mungkin disebabkan oleh faktor pendidikan/pengetahuan hukum dan/atau kesibukan klien, yang menyebabkan mereka enggan atau tidak sempat untuk menghadiri persidangan, sehingga dampak dari hal tersebut adalah proses peradilan menjadi lambat, berbelit-belit dan biaya mahal.

Oleh karena itu seorang kuasa yang tahu hukum dan bermoral tinggi, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara sehingga proses penyelesaiannya akan lebih cepat dan sederhana.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode *deskriptif analitis* yaitu menganalisis dan menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan masalah kepengacaraan baik mengenai kedudukan hukumnya dalam proses penyelesaian perkara perdata maupun mengenai pengaruh keberadaannya terhadap kelancaran proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Garut. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku.

2. Jenis Data.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yang berkenaan dengan masalah penelitian yaitu data yang biasanya diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan para advokat, aparatur Pengadilan Negeri Garut dan masyarakat pencari keadilan (*justiciable*), serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang No. 35 Tahun 1999, perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan hasil wawancara langsung dengan responden yang terdiri dari pengacara yang beracara di Pengadilan Negeri Kabupaten Garut, para *justiciable* dan aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Garut.

b. Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan lain, surat kabar, majalah, jurnal hukum, situs internet, dan bahan lain yang sekiranya dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier.

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis akan menggunakan dua teknik, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan.

Yaitu pengumpulan bahan-bahan dari berbagai sumber yang terdapat dalam kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat-pendapat para ahli maupun catatan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

- b. Penelitian lapangan.

Yaitu melakukan penelitian secara langsung melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data-data dan keterangan-keterangan mengenai objek penelitian dalam pelaksanaannya, dengan tujuan untuk memperkuat analisis.

5. Analisa Data.

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisa secara *kualitatif yuridis* guna mendeskripsikan karakteristik permasalahan pada setiap variabel yang diteliti. Dengan cara demikian, maka diharapkan dapat mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan dalam pembahasannya.